

ABSTRAK

Kekhilafan hakim yang nyata berpotensi terjadi dalam suatu putusan di semua tingkat peradilan. Kesesatan fakta dan sesat hukum dalam pertimbangan hukum membuat penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekhilafan hakim yang nyata sebagai dasar pengajuan upaya hukum banding oleh tergugat dalam sengketa pemilihan kepala desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY) sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum hakim tidak berlandaskan hukum yang tepat.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan dua pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif analisis yaitu, memberikan argumentasi menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa, bentuk kekhilafan hakim yang nyata pada Putusan Nomor: 124/G/2021/PTUN.SBY adalah hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti persidangan sehingga mengakibatkan hakim memberikan pertimbangan dengan landasan hukum yang tidak tepat, karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur dan substansi dengan berlandaskan hukum Pasal 75 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: Kekhilafan Hakim Yang Nyata, Pemilihan Kepala Desa, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Obvious judicial error can occur in a decision at all judicial levels. The facts and legal errors in legal considerations make the author interested in analyzing the decision of the Surabaya State Administrative Court Number: 124/G/2021/PTUN.SBY.

This research aims to find out the form of the judge's apparent error as the basis for filing an appeal by the defendant in the village head election dispute (Case Study of Decision Number: 124/G/2021/PTUN.SBY) which resulted in the judge's legal reasoning not being based on proper law.

This legal research is a normative legal research, with two approaches, namely, statute approach and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with library study legal material collection techniques. This research uses prescriptive analysis method, namely, providing arguments according to the law against facts or legal events from the research results.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the real form of the judge's mistake in Decision Number: 124/G/2021/PTUN.SBY is that the judge was not careful in examining the trial evidence, which resulted in the judge giving considerations with an incorrect legal basis, because the issuance of the object of dispute a quo is in accordance with the procedure and substance based on the law Article 75 paragraph (1) of Bangkalan Regent Regulation Number 89 of 2020 concerning Technical Guidelines for Village Head Elections.

Keywords: Real Error of the Judge, Village Head Election, Judge's Consideration